

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga negara yang berfungsi menjaga kemurnian konstitusi melalui kewenangan *judicial review* memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Putusan-putusan MK bersifat final dan mengikat (*final and binding*), sehingga berimplikasi langsung terhadap sistem hukum, tata kelola pemerintahan, serta kehidupan demokrasi di Indonesia.

Salah satu putusan penting yang menuai banyak perhatian adalah Putusan MK Nomor 87/PUU-XXIII/2025, yang menguji konstitusionalitas syarat pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam undang-undang. Permohonan ini berangkat dari perdebatan mengenai apakah kualifikasi formal pendidikan layak dijadikan tolok ukur utama dalam menilai kelayakan seseorang untuk memimpin bangsa, ataukah pengalaman, integritas, serta kapasitas kepemimpinan yang lebih esensial.

Di satu sisi, pengaturan syarat pendidikan dipandang penting untuk menjamin bahwa pemimpin nasional memiliki dasar pengetahuan dan kecakapan intelektual tertentu. Namun di sisi lain, demokrasi konstitusional menekankan prinsip kesetaraan warga negara (*equality before the law*) dalam hak politik untuk dipilih dan memilih. Membatasi syarat pencalonan berdasarkan tingkat pendidikan dianggap dapat menimbulkan diskriminasi terhadap warga negara yang memiliki kapasitas kepemimpinan meskipun tidak menempuh pendidikan formal tinggi.¹

Putusan MK ini menjadi titik krusial karena menyangkut arah kualitas

¹ Tévécia Ronzon et al., “Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan,” *Sustainability (Switzerland)* 11, No. 1 (2025): 1–14, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28459981/><https://doi.org/10.1016/j.resenv.2025.100208><http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y><http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005><https://>

kepemimpinan nasional ke depan. Apabila MK menekankan pentingnya pendidikan formal, maka standar kepemimpinan akan lebih akademis dan birokratis. Namun apabila MK lebih mengutamakan prinsip inklusivitas politik, maka yang diutamakan adalah kepercayaan publik dan integritas moral seorang calon pemimpin.²

Selain aspek yuridis, putusan ini juga memiliki dimensi sosiologis dan politis. Dari perspektif masyarakat, putusan tersebut akan membentuk persepsi baru tentang apa yang dimaksud dengan “pemimpin ideal” di tingkat nasional. Sementara dari aspek politik, putusan MK akan memengaruhi konfigurasi partai dalam mengusung calon presiden/wakil presiden di masa depan.

Lebih jauh lagi, kualitas kepemimpinan nasional tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh legitimasi sosial dan moral yang diterima oleh rakyat. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis pertimbangan hukum MK dalam putusan ini, sekaligus mengkaji implikasinya terhadap sistem ketatanegaraan dan kualitas kepemimpinan nasional.

Kedudukan hukum Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, yang mempertegas bahwa MK merupakan penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) dan pengawal demokrasi (*guardian of democracy*). Fungsi utama MK adalah memastikan bahwa seluruh produk peraturan perundang-undangan sejalan dengan semangat konstitusi, nilai-nilai demokrasi, serta prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³

Dalam konteks inilah muncul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025, yang menguji konstusionalitas syarat pendidikan bagi calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam undang-undang. Permohonan pengujian ini diajukan oleh sekelompok masyarakat yang

² Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Hak Politik Mantan Terpidana terhadap Pencalonan Kepala Daerah dan Anggota DPR RI, 2023.

³ “Undang-Undang Mahkamah Konstitusi,” *Zitteliana* 19, No. 8 (2003): 159–70.

menilai bahwa ketentuan mengenai syarat pendidikan formal yang terlalu tinggi dianggap tidak sejalan dengan prinsip demokrasi dan hak konstitusional warga negara untuk dipilih (*right to be candidate*).

Perdebatan ini bermula dari tafsir terhadap Pasal 6 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.”⁴ Dalam pasal tersebut tidak terdapat ketentuan eksplisit mengenai tingkat pendidikan minimal bagi calon pemimpin nasional. Namun, ketentuan lebih lanjut dalam undang-undang pelaksana seringkali menambahkan syarat administratif tertentu, termasuk mengenai pendidikan, yang kemudian menimbulkan perdebatan hukum dan politik.

Bagi sebagian pihak, penambahan syarat pendidikan dianggap sah sejauh bertujuan untuk menjamin kompetensi dan kapasitas intelektual calon pemimpin. Pemimpin nasional harus memiliki wawasan, kecerdasan, serta kemampuan analisis dalam mengelola pemerintahan dan memecahkan persoalan bangsa. Namun di sisi lain, pembatasan tersebut dianggap tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa⁵ “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Selain itu, Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Dengan demikian, pembatasan yang bersifat diskriminatif terhadap calon pemimpin berdasarkan tingkat pendidikan dapat dianggap

⁴ Mohammad Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), 89-92.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, cetakan keenam (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 112-115.

bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi tersebut.⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025 menjadi penting karena di dalamnya MK menimbang antara dua nilai konstitusional yang sama kuatnya: di satu sisi, prinsip meritokrasi dan kualitas kepemimpinan; di sisi lain, prinsip kesetaraan hak politik seluruh warga negara. Putusan ini bukan hanya berdampak pada tafsir hukum, tetapi juga pada arah demokrasi Indonesia serta kualitas kepemimpinan nasional ke depan.

Apabila MK menegaskan pentingnya pendidikan formal sebagai syarat kepemimpinan, maka arah sistem politik akan menekankan standar kompetensi intelektual yang lebih tinggi dalam seleksi calon pemimpin. Namun apabila MK menolak syarat pendidikan formal tersebut, maka sistem politik akan lebih menekankan aspek partisipasi politik yang luas, integritas moral, dan dukungan rakyat sebagai sumber legitimasi utama seorang pemimpin.⁷

Secara yuridis, putusan ini juga memperlihatkan bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan prinsip *constitutional supremacy*—bahwa konstitusi harus menjadi tolok ukur tertinggi dalam menentukan hak dan kewajiban warga negara. Sementara secara sosiologis, putusan ini akan memengaruhi persepsi masyarakat tentang pemimpin ideal, apakah pendidikan formal menjadi faktor utama, ataukah integritas dan pengalaman yang lebih penting.⁸

Penelitian ini menjadi relevan karena mengkaji Putusan MK Nomor 87/PUU-XXIII/2025 secara komprehensif dari sisi pertimbangan hukumnya, dampak sosial-politik terhadap persepsi masyarakat, serta implikasinya terhadap sistem ketatanegaraan dan kualitas kepemimpinan nasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami hubungan antara konstitusionalitas hukum dan kualitas

⁶ Kuswan Hadji dkk., *Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, PRIMER *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2, No. 3 (2024)

⁷ Universitas Sumatera Utara, “Putusan MK Nomor. 87/PUU/XX/2022” 3, No. 66 (2002): 1–4.

⁸ Tévécia Ronzon et al., “*Jurnal Calbart MK*,” *Sustainability (Switzerland)* 11, No. 1 (2025): 1–14.

kepemimpinan dalam sistem demokrasi Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi signifikan karena tidak hanya menelaah aspek hukum dari putusan MK, tetapi juga mencoba memahami dampak normatif, politik, dan sosiologisnya terhadap masa depan demokrasi Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini berada dalam ranah Hukum Tata Negara, khususnya mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fokus utama penelitian ini adalah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025 terkait pengujian syarat pendidikan calon presiden dan wakil presiden serta implikasinya terhadap kualitas kepemimpinan nasional.

Secara substantif, wilayah kajian ini berada di antara dua ranah penting, yaitu kajian hukum normatif dan kajian ketatanegaraan praktis. Dari sisi normatif, penelitian berfokus pada analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, dengan melihat sejauh mana putusan tersebut sejalan dengan norma-norma yang terkandung dalam UUD 1945, khususnya Pasal 6 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3). Ketiga pasal ini secara langsung berkaitan dengan prinsip kesetaraan warga negara dan hak untuk dipilih dalam jabatan publik.⁹

⁹ “Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Zitteliana* 19, No. 8 (2003): 159–70.

Wilayah kajian ini penting karena menyangkut hak politik warga negara, prinsip kesetaraan, serta kriteria substantif yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin nasional. Selain itu, isu ini juga berkaitan erat dengan kualitas demokrasi Indonesia, karena menyentuh aspek partisipasi politik rakyat sekaligus legitimasi kepemimpinan nasional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya terbatas pada kajian hukum normatif, tetapi juga menyentuh ranah sosial dan politik, mengingat putusan MK memiliki dampak yang meluas terhadap persepsi masyarakat dan dinamika ketatanegaraan.

2. Jenis Masalah

Jenis masalah yang diangkat dalam penelitian ini dapat dibagi dalam tiga dimensi utama:

1) Dimensi Normatif

Menyoroti bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan pasal-pasal dalam UUD 1945 terkait hak untuk dipilih dan syarat menjadi presiden/wakil presiden. Pertanyaan pentingnya adalah apakah penetapan syarat pendidikan tersebut sejalan dengan prinsip konstitusionalitas, keadilan, dan non-diskriminasi.

2) Dimensi Sosiologis

Menelaah bagaimana masyarakat memandang putusan ini. Apakah putusan MK memperkuat atau justru menurunkan legitimasi pemimpin yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal tinggi? Bagaimana persepsi masyarakat tentang pentingnya pendidikan dalam menentukan kualitas kepemimpinan nasional ?

3) Dimensi Ketatanegaraan

Menggali implikasi putusan ini terhadap sistem kepemimpinan nasional, termasuk bagaimana partai politik, lembaga negara, serta masyarakat sipil meresponsnya. Putusan ini berpotensi memengaruhi dinamika politik elektoral dan bahkan mengubah pola rekrutmen calon pemimpin di Indonesia.

Pembatasan Masalah, masalah ini muncul karena dalam praktik ketatanegaraan, sering kali terdapat tensi antara prinsip kesetaraan (equality before the law) dan prinsip meritokrasi (kualitas dan kompetensi kepemimpinan). Di satu sisi, pendidikan dipandang sebagai indikator penting dari kemampuan intelektual seorang calon pemimpin, namun di sisi lain, penetapan syarat pendidikan tertentu bisa berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara yang mungkin memiliki kapasitas kepemimpinan tinggi meskipun tidak menempuh pendidikan formal tinggi.¹⁰

Selain itu, jenis masalah yang diangkat dalam penelitian ini juga mencakup penafsiran hukum yang berbeda-beda antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif terkait batas kewenangan dalam menetapkan syarat pencalonan pejabat publik. Mahkamah Konstitusi dalam hal ini berperan untuk memastikan agar setiap norma hukum yang dibuat tidak melanggar nilai-nilai dasar konstitusi. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek hukum positif dari putusan MK, tetapi juga menganalisis konsistensi logika hukum, argumentasi hakim, serta dampak normatif dari putusan tersebut terhadap sistem demokrasi Indonesia.¹¹

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana analisis hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 87/PUU-XXIII/2025 terkait pengujian syarat pendidikan calon presiden dan wakil presiden?
- b. Apa potensi dampak putusan tersebut persepsi masyarakat tentang kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang calon pemimpin nasional?

¹⁰ Aditya Andela Pratama et al., "Revitalisasi Konstitusional Berbasis Pancasila Dalam Penghapusan Presidential Threshold," *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 5, No. 1 (2025): 73–88.

¹¹ AD Basniwati, "Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *IUS: Kajian Hukum Dan Keadilan* 11, No. 5 (2014): 1–11.

- c. Apa implikasi putusan MK tersebut terhadap sistem ketatanegaraan dan kualitas kepemimpinan nasional presiden dan wakil presiden ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis pendekatan hukum Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstusionalitas Pasal 169 huruf r UU Pemilu sebagai pelaksanaan open legal policy Pasal 6 ayat (2) UUD 1945.
- b. Untuk mengidentifikasi potensi dampak putusan terhadap persepsi masyarakat mengenai kualifikasi dan kompetensi calon pemimpin nasional, termasuk prioritas pengalaman atas pendidikan formal.
- c. Untuk mengevaluasi implikasi putusan terhadap sistem ketatanegaraan dan kualitas kepemimpinan presiden-wakil presiden, dengan penekanan pada fleksibilitas demokrasi dan dorongan revisi *legislative*.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum tata negara, dengan menambahkan perspektif baru tentang bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan konstitusi terkait hak politik warga negara. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya literatur mengenai hubungan antara norma hukum, kualitas kepemimpinan, dan legitimasi demokrasi di Indonesia.¹²

b. Secara Praktis

¹² Heni Listiana and Khoirul Anam, "Strategi Penyusunan Kerangka Berpikir: Meningkatkan Kualitas Penelitian," *JURNAL LENTERA : Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 24, No. 1 SE-Articles (March 24, 2025), <https://doi.org/10.29138/lentera.v24i1.1197>.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak, antara lain, Bagi Mahkamah Konstitusi, penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi akademik untuk memperkuat argumentasi dalam putusan-putusan serupa di masa mendatang. Bagi partai politik, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam menentukan strategi rekrutmen calon pemimpin yang tidak hanya memenuhi syarat hukum, tetapi juga memiliki legitimasi sosial dan moral.

Bagi masyarakat, penelitian ini dapat membantu membangun kesadaran kritis tentang pentingnya kualifikasi pemimpin nasional, bukan hanya dari aspek pendidikan formal, tetapi juga dari aspek integritas, moralitas, dan kapasitas kepemimpinan. Bagi akademisi dan mahasiswa, penelitian ini menjadi referensi untuk mengembangkan kajian lanjutan mengenai demokrasi konstitusional dan kualitas kepemimpinan nasional.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan dengan penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia. Bagi pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah), penelitian ini dapat menjadi masukan dalam merumuskan ketentuan hukum yang lebih adil dan proporsional mengenai syarat calon Presiden dan Wakil Presiden, agar tidak menimbulkan diskriminasi terhadap warga negara tertentu, namun tetap mempertahankan standar kualitas kepemimpinan yang tinggi. Akhirnya, penelitian ini juga bermanfaat bagi mahasiswa dan peneliti hukum sebagai referensi akademik yang dapat digunakan dalam pengembangan penelitian sejenis, khususnya yang berkaitan dengan analisis yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, hak politik warga negara, dan sistem kepemimpinan nasional.¹³

¹³ Feliciano Pakpahan et al., “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/Puu-Ix/2011 Tentang Kementerian Negara Dalam Hal Penghapusan Jabatan Wakil Menteri,” *Diponegoro Law Journal* 6, No. 39 (2017): 1–10.

D. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

Penelitian terdahulu memainkan peranan penting dalam memperkuat landasan teoritis dan empiris bagi penelitian ini, sekaligus menunjukkan celah penelitian yang akan diisi.

Salah satu penelitian yang sangat relevan adalah artikel *“Relevansi Syarat Pendidikan Minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai Tuntutan Perkembangan Zaman dalam Adaptasi Hukum Pemilihan Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025”* oleh Luviana, Simanjuntak dan Nainawa (2025).¹⁴ Artikel ini mengkaji bagaimana MK menegaskan konstitusionalitas ketentuan pendidikan minimal (SMU atau sederajat) dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu dan bagaimana norma tersebut dapat diadaptasi agar relevan dengan dinamika zaman. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis undang-undang dan konseptual, menyimpulkan bahwa MK menggunakan prinsip *open legal policy* untuk memberi ruang kepada DPR dalam peninjauan lebih lanjut.

Persamaan memperkuat argumen konstitusionalitas norma, sementara perbedaan pada penulisan ini sebagai pengembang yang lebih holistik menganalisis bukan hanya adaptasi hukum, tapi juga konsekuensi ketatanegaraan yang belum disentuh artikel tersebut.

Skripsi *“Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Positif Legislator Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)”* yang tersedia dalam eteses UIN Malang juga menjadi referensi penting. Penelitian tersebut membahas cara hakim MK dalam menetapkan

¹⁴ Ervin Luviana, Rossella Arylia Tiara Simanjuntak, and Zainab Nainawa, “Relevansi Syarat Pendidikan Minimal Calon Presiden Dan Wakil Presiden Sebagai Tuntutan Perkembangan Zaman Dalam Adaptasi Hukum Pemilihan Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/Puu-Xxiii/2025,” *Journal Of Studia Legalia* 6, No. 1 Se-Articles (September 17, 2025), <https://studialegalibia.ub.ac.id/index.php/studialegalibia/article/view/190>.

norma positif legislator dalam putusan, serta menelaah dasar-dasar masalah (kemaslahatan) dan *mursalah* sebagai pendekatan mazhab dalam menetapkan kebijakan hukum. Meskipun tidak secara spesifik terkait syarat pendidikan calon presiden, penelitian ini memberi kerangka bagaimana putusan MK bisa berfungsi sebagai “legislator positif” dalam kekosongan norma.¹⁵

Persamaan nya Keduanya menganalisis peran MK sebagai "legislator positif" dalam mengisi kekosongan norma hukum melalui putusan. sedangkan Perbedaannya Penelitian tersebut fokus pada norma positif legislator secara umum dengan perspektif masalah *mursalah* (mazhab Islam); penelitian Anda spesifik pada syarat pendidikan calon presiden.

Penelitian lain yang bisa dijadikan perbandingan adalah artikel “*Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 tentang Kementerian Negara dalam Hal Penghapusan Jabatan Wakil Menteri*” yang diterbitkan di *Diponegoro Law Journal*. Penelitian ini menelaah bagaimana MK memandang pembentukan dan penghapusan jabatan wakil menteri sebagai bagian dari struktur pemerintahan dan kewenangan legislator. Metode yang dipakai adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pertimbangan MK tidak hanya berdasarkan teks undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan nasional dan prinsip keselarasan lembaga negara. Persamaan Keduanya tinjau putusan MK terkait struktur pemerintahan dan kewenangan legislator . sedangkan Penelitian tersebut pada penghapusan jabatan wakil menteri; penelitian Anda pada syarat pendidikan presiden.

Penelitian terkait implikasi hak politik juga patut dicatat, misalnya skripsi “*Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Politik Mantan Terpidana Terhadap Pencalonan Kepala Daerah dan Anggota DPR RI*” oleh Sahabudin Ohoirenan. Penelitian ini mengkaji bagaimana putusan MK mengenai hak politik mantan narapidana mengubah wacana demokrasi dan batasan terhadap hak mencalonkan diri. Meski konteksnya berbeda,

¹⁵ Hanifah et al., “Landasan Teori , Penelitian Relevan , Kerangka Berpikir.”

pendekatan analisis implikasi putusan dalam ranah hak politik.¹⁶ Persamaan Keduanya analisis implikasi putusan MK terhadap hak politik dan demokrasi. Sedangkan Perbedaan Penelitian tersebut pada hak politik mantan narapidana untuk pilkada/DPR; penelitian Anda pada syarat pendidikan presiden.

Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara hak politik warga negara, prinsip keadilan, dan kebutuhan akan kualitas kepemimpinan nasional. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa putusan-putusan MK tidak hanya menafsirkan norma hukum secara tekstual, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai konstitusional yang hidup di masyarakat, seperti demokrasi, kesetaraan, dan keadilan sosial.¹⁷ Persamaan Keduanya tekankan peran MK dalam keseimbangan hak politik, keadilan, dan kualitas kepemimpinan nasional melalui putusan yang interpretatif. Sedangkan Perbedaannya Sintesis bersifat umum (berbagai putusan MK dan nilai konstitusional seperti demokrasi/kesetaraan); penelitian Anda spesifik pada Putusan 87/PUU-XXIII/2025 dan syarat pendidikan presiden.

Beberapa penelitian terdahulu menyoroiti bahwa Mahkamah Konstitusi sering menggunakan pendekatan *open legal policy* dalam putusannya, yaitu memberikan ruang bagi pembentuk undang-undang (DPR dan pemerintah) untuk menentukan batasan hukum tertentu sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi. Pendekatan ini terlihat, misalnya, dalam penelitian Luviana, Simanjuntak, dan Nainawa (2025) yang menegaskan bahwa syarat pendidikan calon presiden dan wakil presiden masih merupakan kebijakan hukum terbuka yang dapat ditinjau ulang sesuai kebutuhan zaman. Persamaan MK jaga keseimbangan hak politik, keadilan, dan kualitas kepemimpinan; gunakan *open legal policy* untuk beri ruang legislator. Sedangkan Perbedaan Kajian tersebut umum nilai konstitusional (demokrasi, kesetaraan); penelitian Anda spesifik

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Fatia Hijriyanti, 1st ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020), 173

¹⁷ Pakpahan et al., "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/Puu-Ix/2011 Tentang Kementerian Negara Dalam Hal Penghapusan Jabatan Wakil Menteri."

syarat pendidikan presiden.

Selain itu, penelitian seperti yang dilakukan oleh Edeward Golsen Simamora (2023) menunjukkan bahwa dalam putusan mengenai syarat calon presiden dan wakil presiden, MK mempertimbangkan keseimbangan antara hak politik dan prinsip moralitas publik. Artinya, meskipun setiap warga negara memiliki hak untuk dipilih, negara tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan calon pemimpin memiliki kapasitas, integritas, dan kompetensi yang memadai.¹⁸ Persamaan MK pertimbangkan keseimbangan hak politik, moralitas publik, dan kapasitas calon presiden/wakil presiden. Sedangkan Perbedaan Penelitian tersebut umum syarat calon presiden; penelitian Anda fokus Putusan 2025 dan kualitas kepemimpinan.

Adapun penelitian R. Achmad Maulana (2022) dan Sahabudin Ohoirenan (2024) menyoroti bagaimana putusan MK tentang hak politik memberikan dampak langsung terhadap legitimasi politik dan demokrasi di Indonesia. Putusan-putusan tersebut memperkuat pandangan bahwa konstitusi harus menjamin kebebasan politik tanpa mengabaikan moralitas dan kepatutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Persamaan Dampak putusan MK pada legitimasi politik, demokrasi, moralitas, dan kepatutan berbangsa. Sedangkan Perbedaan Penelitian tersebut hak politik umum; penelitian Anda spesifik syarat pendidikan presiden.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa Mahkamah Konstitusi berperan bukan hanya sebagai penafsir teks hukum, tetapi juga sebagai penyeimbang nilai-nilai demokrasi dan kualitas kepemimpinan nasional. Namun demikian, belum ada penelitian yang secara spesifik membahas Putusan MK Nomor 87/PUU-XXIII/2025, terutama dalam konteks analisis yuridis terhadap syarat pendidikan calon presiden/wakil presiden dan implikasinya terhadap kualitas kepemimpinan nasional. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut, dengan menawarkan analisis mendalam terhadap aspek hukum, politik, dan

¹⁸ “Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.”

ketatanegaraan dari putusan tersebut.¹⁹

Dari beberapa penelitian tersebut, terlihat bahwa meskipun banyak karya ilmiah yang meneliti putusan MK baik dalam aspek pertimbangan hukum, peran legislatif positif, maupun implikasi politik hampir belum ada penelitian yang secara khusus membahas Putusan MK Nomor 87/PUU-XXIII/2025 dan keterkaitannya dengan kualitas kepemimpinan nasional. Penelitian Anda akan melengkapi kekosongan tersebut, dengan mengkaji tidak hanya aspek yuridis, tetapi juga dampak sosial-politik dan konsekuensi terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia. Persamaan MK sebagai penafsir dan penyeimbang hukum, demokrasi, serta kualitas kepemimpinan. Sedangkan Perbedaannya Penelitian terdahulu umum (pertimbangan hukum, peran legislatif, implikasi politik); penelitian Anda spesifik Putusan 87/PUU-XXIII/2025.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ilmiah tidak dapat dilepaskan dari keberadaan kerangka berpikir yang sistematis dan logis. Kerangka berpikir berfungsi sebagai peta konseptual yang membantu peneliti dalam menuntun arah penelitian agar tetap terarah pada tujuan dan permasalahan yang hendak dikaji. Dengan adanya kerangka berpikir, peneliti dapat menjelaskan hubungan antara teori, konsep, dan fenomena hukum yang diteliti secara runtut dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Kerangka teori merupakan landasan konseptual yang berfungsi untuk menjelaskan arah dan sudut pandang penelitian. Dalam konteks penelitian hukum tata negara, kerangka teori berperan penting dalam membantu peneliti memahami keterkaitan antara norma konstitusi, prinsip-prinsip demokrasi, serta fungsi lembaga-lembaga negara dalam menjaga sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum.

Penelitian ini menggunakan teori negara hukum (*rechtsstaat*) dan teori

¹⁹ Ahmad Utara, "Putusan MK Nomor. 87/PUU/XX/2022."

demokrasi konstitusional sebagai pijakan utama. Menurut konsep *rechtsstaat* sebagaimana dijelaskan oleh Friedrich Julius Stahl, suatu negara dapat disebut sebagai negara hukum apabila kekuasaan dijalankan berdasarkan hukum, terdapat pembatasan kekuasaan, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum.*” Oleh karena itu, setiap kebijakan, termasuk penetapan syarat calon Presiden dan Wakil Presiden, harus didasarkan pada norma hukum yang sejalan dengan konstitusi.

Dalam konteks penelitian ini, peneliti berangkat dari asumsi dasar bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang berperan sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, setiap putusan yang dihasilkan MK, termasuk Putusan Nomor 87/PUU-XXIII/2025, memiliki makna mendalam tidak hanya dari aspek yuridis, tetapi juga dari sisi sosial, politik, dan konstitusional.²⁰

Penelitian ini berfokus untuk memahami bagaimana MK menafsirkan dan mempertimbangkan aspek hukum dalam putusan tersebut, khususnya mengenai syarat pendidikan calon presiden dan wakil presiden. Permasalahan ini penting karena menyangkut hak konstitusional warga negara untuk dipilih (*right to be candidate*) sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Lebih lanjut, peneliti melihat bahwa keberadaan syarat pendidikan dalam undang-undang menimbulkan dilema antara dua prinsip utama konstitusi, yaitu:

- a. Prinsip kesetaraan hak politik warga negara (*equality before the law*), dan
- b. Prinsip kualitas dan kompetensi kepemimpinan (*meritocracy*).

Kerangka berpikir penelitian ini kemudian dibangun dari pandangan

²⁰ Listiana and Anam, “Strategi Penyusunan Kerangka Berpikir: Meningkatkan Kualitas Penelitian,” *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, Vol. 24, No. 1 (Maret 2025).

bahwa Mahkamah Konstitusi harus mampu menyeimbangkan dua prinsip tersebut dalam setiap pertimbangannya. Di satu sisi, MK harus menjaga agar setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin nasional. Namun di sisi lain, MK juga harus mempertimbangkan pentingnya kualitas sumber daya manusia yang akan memimpin bangsa agar pemerintahan dapat berjalan efektif dan berintegritas.

Dari perspektif hukum tata negara, hal ini menyangkut interpretasi terhadap Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 yang tidak secara eksplisit mengatur syarat pendidikan calon presiden/wapres. Oleh sebab itu, ketika pembentuk undang-undang menambahkan syarat pendidikan dalam UU Pemilu, MK memiliki kewenangan untuk menilai apakah tambahan norma tersebut masih sejalan dengan semangat konstitusi.

Kerangka berpikir penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual tentang hubungan antara hukum dan demokrasi konstitusional. Dalam negara hukum yang demokratis, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pembatas kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan kepemimpinan yang berintegritas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menafsirkan putusan MK sebagai bagian dari proses pembentukan norma hukum yang berdampak pada kualitas demokrasi dan kepemimpinan nasional di masa depan.²¹

Secara skematis, hubungan antara konsep-konsep penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

- a) Norma konstitusi (UUD 1945) → menjadi dasar penentuan hak politik dan kualifikasi kepemimpinan.
- b) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 87/PUU-XXIII/2025 → menjadi objek kajian utama yang menafsirkan hubungan antara hak konstitusional dan kebijakan hukum.
- c) Implikasi sosial dan politik → menjadi akibat hukum yang ditimbulkan terhadap persepsi masyarakat dan sistem ketatanegaraan.

²¹ Pakpahan et al., "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/Puu-Ix/2011 Tentang Kementerian Negara Dalam Hal Penghapusan Jabatan Wakil Menteri."

- d). Kualitas kepemimpinan nasional → menjadi indikator hasil akhir yang menunjukkan relevansi putusan MK terhadap praktik demokrasi di Indonesia.

Dengan demikian, kerangka berpikir penelitian ini berorientasi pada analisis yuridis yang menilai pertimbangan hukum MK dan mengaitkannya dengan nilai-nilai konstitusi, sistem ketatanegaraan, serta persepsi masyarakat terhadap standar kualitas pemimpin bangsa.

F. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum, dengan menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan asas-asas hukum.

2. Pendekatan Penelitian

a) Pendekatan Penelitian (*Approach Method*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang undangan (Statute approach) dengan mengkaji peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

b) Case approach dengan menelaah Putusan MK Nomor 87/PUU-XXIII/2025 secara komprehensif.

c) Pendekatan Kasus (Conceptual approach) dengan mengkaji konsep-konsep hukum tata negara, hak politik warga negara, dan teori kepemimpinan nasional.

3. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Hukum primer meliputi UUD 1945, UU Mahkamah Konstitusi, UU Pemilu, dan Putusan MK No. 87/PUU-XXIII/2025.

b. Sumber Data Skunder

Hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan karya ilmiah lain yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research), sehingga teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, skripsi, tesis, disertasi, prosiding seminar, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1) Identifikasi Sumber Data

Peneliti mengidentifikasi dan menentukan sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian melalui perpustakaan dan database ilmiah seperti Google Scholar, jurnal terindeks, serta repositori perguruan tinggi.

2) Seleksi dan Evaluasi Sumber

Sumber yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan kriteria relevansi, kredibilitas penulis, tahun publikasi, serta kesesuaian dengan fokus penelitian.

3) Studi Dokumentasi

Peneliti mengkaji dan menelaah isi dokumen atau literatur yang telah dipilih untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan variabel penelitian.

4) Teknik Pencatatan Data

Informasi penting yang ditemukan dicatat dalam bentuk ringkasan, kutipan langsung, maupun parafrasa untuk memudahkan proses analisis data. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif yuridis. Data yang diperoleh dari literatur hukum, putusan MK, dan doktrin ketatanegaraan dianalisis secara sistematis untuk menguraikan analisis yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XXIII/2025 serta implikasinya terhadap kualitas kepemimpinan nasional Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

Adapun langkah-langkah analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Reduksi Data

Data primer (Putusan MK 97/PUU-XXIII/2025) dan sekunder (UUD 1945, UU Pemilu, literatur hukum tata negara) diseleksi fokus pada pertimbangan konstitusionalitas syarat kepemimpinan, sambil mengabaikan informasi tidak relevan.

2) Klasifikasi Data

Data dikelompokkan berdasarkan tema yuridis seperti kewenangan MK (Pasal 24C UUD 1945), open legal policy syarat pendidikan/kompetensi, serta implikasi checks and balances.

3) Penyajian Data (Data Display)

Data disajikan dalam narasi hukum, tabel hierarki norma, atau matriks perbandingan putusan terkait untuk memudahkan interpretasi implikasi ketatanegaraan.

4) Analisis Isi (Content Analysis)

Diidentifikasi pola penafsiran konstitusional MK, hubungan norma UUD dengan UU Pemilu, perbedaan pendapat ahli tentang kualitas kepemimpinan, serta kecenderungan final and binding putusan.

5) Penarikan Kesimpulan

Dirumuskan kesimpulan yuridis tentang status konstitusional putusan dan implikasinya terhadap inklusivitas demokrasi versus

standar kualitas kepemimpinan nasional.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, Pada Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian (baik metode penelitian normatif maupun studi pustaka), serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini berfungsi sebagai pengantar awal yang menjelaskan urgensi dan arah dari penelitian.

BAB II: Tinjauan Teoritis, Bab ini berisi uraian teoritis yang menjadi dasar analisis dalam penelitian. Di dalamnya mencakup teori negara hukum (Rule of Law), demokrasi konstitusional, hak politik warga negara, Kepemimpinan nasional dalam sistem pemerintahan presidensial.

BAB III Deskripsi Umum Objek Penelitian Deskripsi Umum Objek Penelitian melibatkan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai lembaga yudikatif konstitusi, masyarakat sebagai pemangku hak konstitusional, mahasiswa sebagai pemohon perkara, serta implikasi terhadap kualitas kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden. Lokasi penelitian mencakup analisis yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025 yang menguji Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait syarat pendidikan calon Presiden dan

Wakil Presiden.

BAB IV: Analisis dan Pembahasan, Bab ini merupakan analisis yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025 yang pada umumnya telah memenuhi asas konstitusional dengan menafsirkan ulang batas usia calon Wakil Presiden melalui pendekatan substantif UUD 1945 Pasal 6 dan 7. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi putusan tersebut masih perlu diperluas, terutama dalam hal penguatan verifikasi kompetensi kandidat oleh KPU agar kualitas kepemimpinan nasional Presiden dan Wakil Presiden dapat ditingkatkan secara lebih luas dan efektif. Di sisi lain, fungsi pengawasan oleh DPR dan Bawaslu terhadap proses pencalonan telah dilaksanakan melalui evaluasi rutin, tetapi efektivitasnya masih terbatas karena belum adanya sistem pengawasan yang konsisten dan terstruktur, terutama dalam menilai kematangan politik kandidat muda secara mendalam. Analisis juga mengungkap bahwa tingkat kualitas kepemimpinan nasional dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kualitas SDM politik, ketersediaan sistem administrasi pemilu digital, komitmen pimpinan negara terhadap tata kelola yang baik, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan elektoral. Faktor kapasitas internal dan dukungan teknologi menjadi penentu utama dalam memperkuat akuntabilitas kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden, meskipun masih diperlukan peningkatan literasi politik dan regulasi pendukung untuk mendukung pelaksanaan amanat UUD 1945 secara optimal.

BAB V: Penutup, Bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi. Kesimpulan disusun secara

ringkas, padat, dan menyeluruh sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal. Setiap kesimpulan harus merujuk pada hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Saran-saran yang disampaikan bersifat aplikatif, teoretis, maupun rekomendatif. Saran aplikatif ditujukan bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang dikaji. Saran teoretis dimaksudkan untuk pengembangan kajian ilmiah sejenis, sementara saran rekomendatif dapat diarahkan pada perumusan kebijakan atau strategi implementatif ke depan.

